

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Konsep Tentang Jual Beli

1.1.1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata *al-bai'* yang bermakna pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut bahasa jual beli di definisikan sebagai tukar menukar barang dengan tujuan untuk saling memiliki dari barang tersebut (Sabiq, 2013). Sedangkan menurut Ja'far (2015) bahwa jual beli dapat diartikan sebagai *Tijarah* atau perdagangan. Menurut Suhendi (2015) jual beli dilakukan dengan pihak yang satu memberikan barangnya dengan pihak yang lain menerimanya secara suka rela dengan disertai dengan akad dari kedua belah pihak yang disepakati bersama. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dalam Mazhab Hanafi (Safi'I, 2006) bahwa jual beli dimaksudkan dilakukan proses penukaran barang atau harta dengan cara tertentu dan mempunyai alat tukar maupun *ijab qabul*. Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam Az-Zuhaili (2011) bahwa jual beli adalah menukarkan barang dengan tujuan hak milik suatu barang berpindah tempat dari satu pihak ke pihak lainnya.

Terdapat dalam beberapa jurnal penelitian yang menjelaskan tentang hakekat jual beli, diantaranya adalah penjelasan dari Salim (2017) yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan

disepakati. Hal yang berbeda diungkapkan oleh Huda (2011) mengemukakan bahwa di dalam praktik jual beli terdapat penjelasan dan aturan yang berbeda, dimana jual beli dihalalkan di dalam agama sedangkan hal dilarang adalah praktik riba.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah melakukan suatu kesepakatan untuk menukarkan suatu barang dengan disertai alat tukarnya yang disertai kesepakatan bersama sehingga terjalin rasa suka rela untuk memberikan hak kepemilikan barang tersebut kepada orang lain.

1.1.2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli akan penulis paparkan berdasarkan aturan hukum positif maupun hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Terdapat beberapa penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai aturan dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

a) Surah Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Kementerian Agama RI, 2008).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah secara tegas melarang adanya riba namun proses jual beli dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai syariat.

b) Surah An-Nisa/4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Kementerian Agama RI, 2008).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi maka harus adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak bahkan diupayakan tidak menggunakan bunga atau hal yang menipu orang lain.

2. Hadis

عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ
بِرْكَةُ بَيْعِهِمَا. 45

Artinya:

“Dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya" (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dibolehkannya melakukan jual beli dengan cara yang baik dan transparan dan diantara penjual dan pembeli mempunyai hak yang sama untuk meneruskan atau membatalkan proses jual belinya selama tidak menemukan kesepakatan di awal transaksi.

3. Ijma

Ulama atau para pakar yang ahli dalam bidang fikih membolehkan adanya jual beli selama akad dan barangnya jelas untuk diperjualbelikan. Menurut Taqiyudin dalam Nisrina (2015) menjelaskan bahwa salah satu cara seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain, sehingga dengan adanya interaksi penjual dan pembeli maka kebutuhan seseorang akan terpenuhi apabila terjadinya jual beli tersebut.

1.1.3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli dimaksudkan untuk memberikan kekuatan hukum pada akada atau perjanjian dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga Muchtar (2016) menjelaskan rukun jual beli terbagi tiga, yaitu:

1. *Aqid* yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli (penjual dan pembeli).
Dalam hal ini penjual barang dapat berstatus sebagai pemilik barang sah atau diwakilkan kepada orang lain.
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu alat pembayaran (uang) dan barang yang dibeli. Barang yang diperjual belikan harus jelas keadaan barangnya seperti bentuk, jenis, kadar maupun sifat-sifatnya.

3. *Shighat* yaitu *ijab-qabul* atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Ijab* merupakan perkataan dari penjual barang sedangkan *qabul* adalah ucapan dari pembeli.

Menurut Al-Faifi dalam Sabiq (2013), pada umumnya syarat jual beli diklasifikasikan berdasarkan syarat bagi pelaku akad dan syarat objek transaksi. Berikut penulis akan menguraikannya:

1) Syarat Bagi Pelaku Akad

- c. Berakal, artinya jual beli yang dilakukan oleh orang sudah sehat akalnya, bahkan anak kecil yang belum dewasa dalam melakukan transaksi jual beli hukumnya tidak sah, akan tetapi ketika anak tersebut sudah bisa membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) maka proses akad jual belinya dapat dikatakan sah.
- d. Akad dilakukan oleh orang yang berbeda, artinya tidak dikatakan sah apabila yang melakukan akad jual beli oleh satu orang saja (dirinya sebagai penjual dan sekaligus pembeli). Menurut Djamil dalam Muftadin (2018), hukum dari akad adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

2) Syarat Objek Barang dan Harga

- a. Suci, artinya barang tersebut harus suci untuk diperjualbelikan.
- b. Barang yang diperjualbelikan mempunyai manfaat.
- c. Barang yang dijual merupakan milik penuh dari si penjual, atau dapat diwakilkan kepada orang lain apabila telah diizinkan oleh pemilik sah barang.

- d. Barang diketahui kondisinya atau barang jelas secara fisik. Apabila barang atau penjual maupun pembeli tidak ada kepastian maka jual beli dapat dikatakan batal.
- e. Barang dapat diberikan kepada pembeli, artinya barang tersebut sudah ada dapat diberikan setelah prosesnya selesai.

1.1.4. Prinsip Jual Beli

Menurut Hidayat (2015), prinsip jual beli yaitu meliputi prinsip halal, *maslahah*, ibadah, dan tidak fasid(batil).

1. Prinsip halal

Jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak kearah yang diharamkan oleh syariat agar membentuk kepribadian yang selalu berhati-hati dalam bertindak maupun membuat keputusan yang benar dan berkeadilan.

2. Prinsip *Maslahat*

Dalam kegiatan jual beli harus selalu memperhatikan dan memelihara tujuan syariat untuk mencegah diri dari kemudharatan dan memperoleh manfaat dari proses jual beli tersebut. Hal ini pula yang dijelaskan oleh Ipendang (2015) bahwa *Maslahat* merupakan sesuatu yang akan mendatangkan suatu hal yang baik dan bermanfaat atau memperoleh keuntungan serta menghindari hal-hal yang buruk atau mudarat.

3. Prinsip Ibadah

Hukum dasar jual beli itu adalah boleh, sampai ada ketentuan atau dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dengan begitu, kegiatan jual beli dilakukan dengan dasar bahwa dalam rangka melaksanakan kebaktian kepada Allah

sehingga berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela bahkan dapat merugikan orang lain.

4. Tidak Fasid (batil)

Jual beli yang dilakukan dengan cara batil yaitu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna seperti halnya dari sisi penjualnya tidak memenuhi syarat, sedangkan yang dikatakan jual beli fasid merupakan kegiatan jual beli karena barang tersebut tidak menampilkan keadaan barang jelas atau masih samar-samar.

1.1.5. Manfaat Jual Beli

Proses jual beli yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat kepada pihak penjual maupun pembeli selama prosesnya dibenarkan menurut syariat. Menurut Ghazali (2010), terdapat beberapa manfaat yang bisa dijadikan hikmah dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Dapat mengembangkan perekonomian di masyarakat
2. Menjadi salah satu sebab terpenuhinya kebutuhan penjual dan pembeli atas kerelaan dari kedua belah pihak.
3. Dapat mengarahkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar terjalin tolong menolong dalam kaitan kebutuhan mereka sehari-hari
4. Dapat terhindar dari barang atau makanan yang haram atau batil
5. Akan mendapatkan rahmat dari Allah *Subhana 'wa 'ala*

Berdasarkan hal itu maka jelaslah bahwa memang benar adanya Allah *Subhana 'wa 'ala* telah mengatur bahwa jual beli dapat dijadikan sebagai bagian dari proses mencari kebutuhan manusia setelah menjalankan ibadah kepada Allah sehingga dengan jual beli tersebut dapat menjadikan tercukupya kebutuhan

manusia dalam kesehariannya dan dapat menjadikan terjalinnya hubungan yang baik antara penjual dan pembeli karena berjalannya interaksi sosial sesama mereka.

1.2.Konsep Jual Beli Online

1.2.1. Pengertian Jual Beli Online

Praktik jual beli barang secara online sedang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya makanan online sedang banyak di promosikan diberbagai platform digital atau pun sosial media. Pada pembahasan awal di bab II telah penulis jelaskan bahwasanya jual beli adalah melakukan suatu kesepakatan untuk menukarkan suatu barang dengan disertai alat tukarnya yang disertai kesepakatan bersama sehingga terjalin rasa suka rela untuk memberikan hak kepemilikan barang tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, kata online berasal dari bahasa inggris yaitu “*on*” artinya hidup atau di dalam dan “*line*” bermakna garis, lintasan, saluran atau jaringan (KBBI, 2016). Secara istilah kata online diberikan pemaknaan oleh beberapa ahli, seperti yang dikemukakan oleh Hidayat (2015) bahwa jual beli merupakan aktivitas seseorang dalam memakai fasilitas internet untuk mencari hal-hal yang menyangkut kegiatannya dikantor, dirumah atau di sekolah dengan menggunakan media elektronik seperti komputer atau smartphone. Menurut Saprida (2016), Online diperuntukkan sebagai sebuah komunitas sehingga sarana tersebut digunakan sebagai penghubung untuk menyediakan tempat bagi seseorang dalam memperlihatkan kreativitasnya. Menurut Fitria (2017), online digunakan untuk platform digital dalam melakukan transaksi jual beli dengan dukungan koneksi internet.

Berdasarkan hal itu maka jual beli makanan secara online adalah kegiatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan pertukaran barang dengan alat tukarnya (uang) atas dasar kesepakatan bersama melalui platform digital atau sosial media dengan didukung oleh koneksi internet.

1.2.2. Hukum Jual Beli Online

Di dalam syariat Islam baik itu penjelasan dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat dalil khusus yang membahas tentang jual beli makanan secara online, namun hanya bersifat dalil secara umum, seperti penjelasan Allah dalam Al-Qur'an tentang dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Penjelasan dalil tersebut telah penulis uraikan sebelumnya pada pembahasan "dasar hukum jual beli". Namun penulis akan menambahkan tentang putusan Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990 sebagaimana dikutip oleh Salim (2017) yang berbunyi:

"Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat."

Keputusan diatas menjelaskan bahwa dalam transaksi melalui internet maka pihak penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta

dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan pula dasar hukum positif tentang transaksi jual beli secara online yaitu terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

1. Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik dimaksudkan suatu kegiatan dengan berlandaskan hukum yang dilakukan oleh dengan menggunakan media-media tertentu seperti computer, smartphone dan jaringan.
2. Dalam pasal 3 ayat UU ITE bahwa penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan dengan maksud baik, mempunyai manfaat, menggunakan dengan hati-hati dan netral dalam menentukan informasi yang didapatkan.
3. Dalam pasal 4 UU ITE menjelaskan bahwa tujuan transaksi elektronik diarahkan pada peningkatan kecerdasan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.

1.2.3. Syarat Jual Beli Online

Menurut Pekerti dan Herwiyanti (2018), syarat jual beli makanan online sama halnya dengan jual beli konvensional, akan tetapi ada beberapa item yang menjadi tambahannya yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya pelanggaran terhadap hukum agama, contohnya menjual atau membeli barang yang haram atau barang hasil penipuan atau barang hasil curang kepada orang lain.

2. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Terdapat hukum yang tegas dari pemerintah untuk memberikan fungsi pengawasan dan sanksi untuk memberikan *proteksi* atau keamanan terhadap proses jual beli online.

1.2.4. Syarat barang yang diperjualbelikan secara online

Menurut Al-Syafitri dalam kitab *Syarh al-Yaqut an-Nafis* sebagaimana dikutip oleh Susiawati (2017) bahwa jual beli secara online seperti halnya yang digunakan masyarakat bagi pengguna Telegram, whatsapp atau yang lainnya merupakan jalan alternatif yang dapat dipraktikkan, namun tetap memperhatikan akad-akad substansinya tidak hanya bentuk lafalnya atau lisannya. Kemudian dalam Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Syihabuddin Ar-Ramli juga menjelaskan bahwa sungguh tidak sah barang yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat, jual beli barang ghaib, yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari.

1.2.5. Tempat Jual Beli Online

Pada umumnya masyarakat menggunakan beberapa tempat untuk melakukan kegiatan jual beli online yaitu *marketplace*, *website*, *weblog*, *forum*, dan media sosial. Lebih khusus jual beli makanan kebanyakan masyarakat menggunakan media marketplace dan media sosial. Adapun yang lainnya hanya orang tertentu yang biasa menggunakannya.

1. *Marketplace*

Marketplace merupakan sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Konsepnya sendiri sebenarnya kurang lebih sama dengan pasar tradisional. Beberapa contoh *marketplace* yang umum masyarakat gunakan adalah tokopedia, shofee, dan bukalapak.

2. Media sosial

Media sosial adalah media yang paling banyak digunakan oleh kalangan masyarakat, sehingga menjadi sasaran yang cukup efektif untuk para penjual untuk menawarkan barangnya. Contoh media sosial yang saat ini ramai digunakan adalah Facebook, instagram, twitter, whatsapp, dan telegram.

3. *Webblog*

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan webblog garis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang dijualkannya. Contohnya www.bukukita.com dan lain sebagainya.

4. Forum

Forum merupakan salah satu tempat berjualan secara online yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, kaskus.co.id, dan Paseban.com.

1.2.6. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli online

Secara teoritis transaksi jual beli yang ada dimasyarakat memberikan suatu keuntungan kepada mereka, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dalam jual beli online.

1. Kelebihan Jual Beli Online

Menurut Natipulu (2015), terdapat beberapa yang menjadi kelebihan jual beli online, yaitu:

- a) Ketika memasarkan secara langsung menjadi repot apabila barangnya banyak, namun dengan secara online dapat meminimalisir kerepotan tersebut.
- b) Jual beli online sangat efisien dilakukan karena dapat dilakukan di tempat dan waktu yang diinginkan. Misalkan seorang pengusaha melakukan bisnis diluar, kemudian pada saat itu juga ada konsumen yang ingin memesan barang sedangkan pengusaha tersebut tidak sedang di kantor, pengusaha tersebut mengajurkan agar melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil esoknya.
- c) Modal yang digunakan diawal merintis usaha relative kecil, karena biaya penyewaan tempat secara langsung sudah tidak terhitung lagi. Dalam jual beli online yang sangat diperlukan adalah kemampuan menggunakan fasilitas-fasilitas yang bisa mengakses internet.
- d) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli inipat di beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya di gunakan untuk melakukan aktivitas yang lain;

- e) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyaak semakin besar;
- f) Pelanggan (konsumen) lebih muda mendapatkan informasi yang diperlukan dengan *online*. Komunikasi antar pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis dan hemat waktu serta biaya;

2. Kekurangan Jual Beli Online

a) Persaingan ketat

Saat ini banyak pelaku-pelaku usaha kecil di masyarakat yang terjun di dunia jual beli online, sehingga apabila penjual tersebut tidak mendapatkan respon positif dari konsumen maka pelanggannya akan pindah ke tempat lain.

b) Kredibilitas barang jualan diragukan

Barang yang dijual tidak dapat dicoba atau pun disentuh secara langsung untuk memperhatikan kualitas barang jualan sehingga hal ini rawan terjadi penipuan bagi konsumen.

c) Konektivitas internet

Kegiatan jual beli online hanya bisa dilakukan apabila ada jaringan internet. Apabila koneksi internet terputus atau melambat maka akan mengurangi komunikasi antara penjual dengan konsumen sehingga apabila lambat respon maka konsumen akan berpindah pada penjual lainnya yang bisa melayani lebih cepat.

3.2. Penelitian Relevan

Tinjauan tentang penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk melihat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun yang penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nisrina (2015) mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bermaksud mengkaji jual beli online, hak-hak yang didapatkan konsumen yang dilihat dari pandangan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) dan relevansinya terhadap hukum Islam maupun hukum positif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli online mengandung kebaikan atau maslahat dan hukum dasarnya diperbolehkan sampai ada ketentuan atau dalil yang mengharamkannya, adapun hak-hak yang diberikan kepada konsumen dalam hukum Islam berupa hak Khiyar atau hak yang terlibat dari pihak-pihak yang melakukan jual beli tersebut sedangkan hak konsumen berdasarkan hukum positif (UUPK) berupa hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi barang.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli online dalam masyarakat, namun yang membedakan adalah jual beli barang dan jasa tersebut masih bersifat umum sedangkan dalam penelitian penulis menfokuskan pada praktik jual beli layanan jasa pesan antar makanan.

2. Elisa (2018) mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online”. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

proses dari praktik jual beli online yang dilakukan oleh jasa titip berdasarkan pandangan hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli maka jasa perantara atau *Samsarah* dapat digunakan oleh konsumen dan akan mengalami kategori batal apabila jual beli tersebut mempergunakan obyek barang bukan hak milik atau barang orang lain yang diperjual belikan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik layanan jasa, namun yang membedakan adalah layanan jasa tersebut masih bersifat umum sedangkan dalam penelitian penulis menfokuskan pada layanan jasa pesan antar makanan.

3. Nuruddin, M. (2018) mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik dan analisis hukum Islam mengenai pemesanan makanan melalui jasa Go-Food pada aplikasi Go-Jek di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terpenuhinya status sah dari praktik layanan jasa tersebut menurut hukum Islam, namun pada kenyataannya memang masih terdapat resiko yang terjadi dari proses layanan jasa tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik layanan jasa pesan antar makanan melalui sistem transportasi online, namun yang membedakan adalah penelitian terdahulu ini menggunakan layanan jasa Go-Jek sedangkan penelitian penulis menggunakan layanan jasa *Grab-Food*. Menurut penulis kurang lebih mekanismenya sama namun tidak menutup kemungkinan sisi perbedaannya pun pasti ada dari setiap layanan jasa.

3.3. Kerangka Pikir

**Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Delivery Order* “Food” Pada
Aplikasi Grab Kota Kendari”**

